

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Indonesia, yang masih dalam tahap pembahasan dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, transformasi regulasi penyiaran di Indonesia menjadi isu penting dalam konteks perkembangan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat modern. Rancangan Undang-Undang Penyiaran dirancang untuk menggantikan UU No. 32 Tahun 2002 guna menyesuaikan regulasi dengan dinamika era digital. Namun, sejumlah pasal dalam RUU tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membatasi hak atas informasi publik dan kebebasan pers, seperti yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi tersebut terhadap hak masyarakat atas informasi serta implikasinya terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur dari jurnal, buku, dan sumber akademis terkait. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi substansi RUU, menilai seberapa sesuai isi RUU dengan prinsip-prinsip dasar hukum, dan mengidentifikasi potensi dampak implementasinya terhadap kebebasan pers dan industri penyiaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Penyiaran memiliki potensi untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas. Namun, terdapat beberapa pasal yang berpotensi menimbulkan kontroversi dan mempengaruhi kebebasan berekspresi. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan beberapa perbaikan, seperti revisi pasal-pasal kontroversial, penyusunan aturan pelaksanaan yang lebih spesifik, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengesahan.

Kata kunci: Rancangan Undang-Undang Penyiaran, kebebasan berekspresi, penelitian normatif, analisis hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyze the Draft Law on Broadcasting in Indonesia, which is still in the discussion stage and does not yet have binding legal force. The transformation of broadcasting regulations in Indonesia is an important issue in the context of developments in digital technology and the needs of modern society. The Draft Broadcasting Law is designed to replace Law no. 32 of 2002 to adapt regulations to the dynamics of the digital era. However, a number of articles in the bill raise concerns because they have the potential to limit the right to public information and freedom of the press, as regulated in Article 28F of the 1945 Constitution, Law no. 40 of 1999 concerning the Press, and Law no. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. This research aims to analyze the impact of this regulation on the public's right to information and its implications for press freedom in Indonesia.

The research method used is normative research by examining statutory regulations, literature from journals, books and related academic sources. The main focus of this research is evaluating the substance of the bill, assessing how much the content of the bill conforms to basic legal principles, and identifying the potential impact of its implementation on press freedom and the broadcasting industry.

The research results show that the Broadcasting Bill has the potential to fill legal gaps and provide a clearer legal framework. However, there are several articles that have the potential to cause controversy and affect freedom of expression. Based on these findings, the research recommends several improvements, such as revising controversial articles, drafting more specific implementing regulations, and involving various stakeholders in the ratification process.

Key words: Draft Broadcasting Law, freedom of expression, normative research, legal analysis.